

Konsep *Punishment* Dalam Pengasuhan: Studi Komparatif Pemikiran B.F. Skinner dan Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid

**Nurhidayah Fitriyani, Shanty Komalasari, dan Yulia Hairina
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin**

Abstract

The purpose of this study is to examine and know more deeply how the concept of punishment of the two figures, as well as compare the two concepts to find similarities and differences. This research uses qualitative approach, type of literature (library research), with comparative method. Analysis techniques used are content analysis techniques and comparative analysis techniques. From the results of the study, the authors found that, although the two discussed both methods of punishment, there are differences in terms of the formation of the concept of thought, namely on the source of thought, the type of reasoning used, the figure or model in the concept of thought, the intended subject and the lack of orientation. In addition, there are similarities and differences in terms of the content of thought, similarities obtained in terms of principle or causality, utility or usefulness, the presence of side effects, as well as the priorities of theory. While the differences are obtained in terms of the specifics of the discussion, the purpose of punishment, opinions in looking at punishment, the pattern of punishment, the absence of stages of application, intervention, and approval of the use of punishment.

Keywords: Concept; Punishment; Parenting; Comparative.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam tentang bagaimana konsep *punishment* dari kedua tokoh, serta membandingkan kedua konsep tersebut untuk menemukan persamaan maupun perbedaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis kepustakaan (*library research*), dengan metode komparatif. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analisis*) dan teknik analisis komparatif. Dari hasil penelaahan yang dilakukan, penulis ditemukan bahwa, meskipun keduanya sama-sama membahas tentang metode hukuman, terdapat perbedaan dalam segi pembentuk konsep pemikiran, yakni pada sumber pemikiran, jenis penalaran yang digunakan, tokoh atau model dalam konsep pemikiran, subjek yang dituju serta ada tidaknya orientasi. Selain itu ditemukan persamaan dan perbedaan dari segi isi pemikiran, persamaan didapatkan dalam hal asas atau kausa, utilitas atau daya guna, adanya efek samping, serta prioritas teori. Sedangkan perbedaan didapatkan dalam hal spesifikasi bahasan, tujuan hukuman, opini dalam memandang hukuman, pola hukuman, ada tidaknya tahapan pengaplikasian, intervensi, dan persetujuan terhadap penggunaan hukuman.

Kata Kunci: Konsep; Hukuman; Pengasuhan; Komparatif.

Imam Al-Ghazali, di dalam risalah *Ayyuhal Walad*, menegaskan bahwa arti dari pendidikan anak yakni bagaikan petani yang menyiangi rerumputan serta duri-duri sehingga suatu tanaman dapat tumbuh dengan baik dan sehat serta memberikan hasil panen yang maksimal. (Suwaid & Qurusy, 2010) Artinya, setiap pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh orang tua akan membantu tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga kelak anak tidak hanya menjadi individu yang berkualitas, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi sekitar. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua inilah yang dikenal dengan istilah *parenting*.

Parenting atau pengasuhan yang mulanya dicanangkan dan diharapkan dapat menjadi jalan untuk membentuk karakter baik dalam diri anak, rupanya tidaklah semudah yang dibayangkan. Kenyataannya bahwa arus globalisasi yang begitu kuat saat ini dengan cepat masuk dan merasuk ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, tidak terkecuali kalangan generasi muda. Kondisi memprihatinkan yang terjadi pada generasi muda dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus anak dan remaja seperti yang dikutip oleh Arief Ikhsanudin dalam *DetikNews*, Pada semester pertama 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menangani 1.885 kasus. Termasuk di dalamnya 504 kasus ABH (anak berhadapan dengan hukum) sebagai peringkat pertama. (Ikhsanudin, 2020.) Contoh kasus lain yang sangat nyata bisa kita lihat saat ini, sebagai dampak negatif derasnya arus globalisasi adalah penggunaan *smartphone* pada anak, Zaini dan Soenarto menemukan, di tahun 2018, dari 177,9 juta orang pengguna *smartphone*, pengguna terbesar adalah dari kalangan anak-anak dan remaja, yakni 94% anak usia 4-6 tahun. (Zaini & Soenarto, 2019)

Kemerosotan moral yang tidak terbantahkan, perkelahian, narkoba, pergaulan bebas bisa dengan mudah ditemui. Tahun 2013, survei dari Departemen Kesehatan dan KPAI mendapatkan 62,7% remaja Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dari 94.270, 20% remaja perempuan hamil di luar nikah dan 21% pernah melakukan aborsi. Tahun 2016 Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan 27,32% pengguna narkoba adalah remaja. (Suharman, 2020)

Untuk itulah, dalam upaya membentuk dan membentengi karakter generasi muda Indonesia, rumah sebagai sekolah pertama, tempat diberikannya pendidikan awal bagi anak

dan orang tua sebagai pendidik pertama dalam fase kehidupan anak, tentu diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan dan maksimal dalam upaya pemberian pendidikan dan pengasuhan bagi anak dalam rangka mencetak pribadi yang berkualitas dan mulia secara syariat dan diterima oleh lingkup masyarakat. Allah swt. menaruh tanggung jawab yang mulia kepada setiap orang tua yang dititipkan anak, yang termaktub dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6, pengasuhan (*parenting*) yang dilakukan setiap orang tua memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya mencetak generasi emas dengan pribadi yang mumpuni dikemudian hari.

Hakikatnya, anak-anak masih berada pada kondisi yang terbilang sangat rentan dan labil, sehingga sangat mudah untuk terpengaruh oleh lingkungan, (Risti, 2019) yang tidak sedikit membawa anak pada hal-hal negatif sekaligus mempengaruhi cara anak berperilaku, terutama di era globalisasi ini. Sebagai salah satu penanganannya, dalam metode pengasuhan atau *parenting* yang diajarkan Rasulullah saw. rupanya terdapat pengajaran mengenai hukuman sebagai salah satu upaya pendidikan anak, hal ini disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi: *“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat apabila mencapai usia 7 tahun dan pukullah mereka (jika meninggalkan shalat) pada usia 10 tahun”*. (Suwaid & Qurusy, 2010)

Namun terkadang penggunaan hukuman menjadi dilema bagi sebagian pendidik atau orang tua untuk mengaplikasikannya dalam proses pengasuhan anak. Dr. Charles Schaefer juga menyatakan bahwa pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan kepada anak, adalah topik yang tergolong kontroversial, dimana menimbulkan banyak perselisihan pendapat dalam hal pengasuhan anak, yang tidak jarang membuat para orang tua cemas. (Solikah, 2020) Hukuman yang pada dasarnya digunakan dengan tujuan meningkatkan kecenderungan perilaku yang baik dan mengurangi adanya kecenderungan perilaku yang kurang tepat dan dimaksudkan untuk mendisiplinkan sekaligus mengarahkan dan mendidik anak terhadap aturan, nilai, dan norma yang berlaku, (Zuhri, 2017) ternyata jika diberikan secara tidak proporsional justru akan memberikan hasil yang sebaliknya, bahkan berisiko menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan pada diri anak.

Beberapa pernyataan orang tua yang didapatkan Kurniasari dalam penelitiannya menyatakan bahwa memukul anak dan berlaku keras kepada anak merupakan cara agar anak kelak menjadi anak yang baik. Hal ini didasari pada pengalaman yang diterima para orang tua

tersebut dimasa kanak-kanak. Sebagian orang tua beranggapan bahwa menarik telinga, mencubit, memukul atau membentak saat anak melakukan kesalahan adalah suatu bentuk kasih sayang terhadap anak (Kurniasari, 2015). Kenyataannya, perlakuan seperti ini pada beberapa keadaan dapat dikategorikan ke dalam tindak kekerasan dan penganiayaan. Terlebih jika melibatkan kekerasan secara fisik dan verbal, serta menggunakan cara otoritarian, yang mengedepankan kontrol dan kepatuhan seutuhnya. Slade dan Wissom, dikutip oleh Kurniasari menyatakan, jika anak sering menerima hukuman secara fisik, kelak anak akan menghadapi masalah-masalah perilaku di usianya yang akan datang.(Kurniasari, 2016) Selain itu Alamsyah dalam laman *Republika.co.id* mengutip dari laman *Boldsky* beberapa dampak negatif dari pemberian hukuman yang terlalu keras terhadap psikologis anak, yakni anak menjadi lebih sulit diatur, anak menjadi rendah diri, serta mengembangkan rasa takut dan rasa benci.(Alamsyah, 2020) Sehingga, diperlukan usaha-usaha edukatif agar gambaran dari metode *punishment* bisa dipahami dengan tepat, khususnya oleh para orang tua.

Keadaan yang memprihatinkan dalam hal perilaku generasi muda saat ini, tentu akan menarik suatu stigma sosial yang mempertanyakan pertanggungjawaban para orang tua sebagai pengasuh sekaligus guru pertama bagi anak. Pasalnya menurut survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan hanya 27,9% ayah dan 36,6% ibu yang mencari pengetahuan tentang pengasuhan yang berkualitas. (Sasongko, 2015) Kemudian dalam usaha menghadapi tantangan ini, pertanyaan yang mungkin muncul di kalangan para pengasuh adalah bagaimana cara meluruskan kembali perilaku anak yang salah?, atau metode apa yang bisa digunakan?. Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan *parenting* khususnya tentang metode *punishment* dalam pengasuhan, karena metode ini menurut penulis, erat kaitannya dengan permasalahan perilaku pada anak, sekaligus merupakan metode pengasuhan yang cukup lestari di Indonesia, namun tidak banyak yang mengetahui cara mengimplementasikannya dengan tepat.

Metode hukuman atau *punishment* dalam pengasuhan dan pendidikan anak, memang banyak dibahas dan diteliti oleh tokoh-tokoh ahli. Salah satunya, sekaligus tokoh yang akan dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini adalah Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid,

beliau lahir di Damaskus tahun 1362 H/ 1943 M. Suwaid merupakan lulusan Madrasah Ibtidaiyah Fathul Islami yang dikenal banyak mencetak orang-orang hebat sekaligus ahli agama. Beliau juga mendalami Ilmu Fiqh Hanafi dan Syafi'i, hadis-hadis beserta sejarahnya. Disamping seorang konsultan insinyur di Kuwait, beliau juga seorang yang aktif di bidang belajar mengajar dan telah banyak menyumbangkan ide-idenya demi keberlangsungan pendidikan anak yang berakhlak islami. (Savitri, 2018) Salah satu karyanya yang membahas tentang pendidikan anak yakni berjudul *Manhaj at-Tarbiyyah an-Nabawiyah lith Thifl* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Prophetic Parenting; Cara Nabi Saw. Mendidik Anak*. Menurut beberapa *review* pembaca dan penilaian penulis, isi buku ini sangat lengkap, terperinci, memuat seluruh aspek yang diperlukan anak, bersifat realistis, bahasan ringan dan sistematis. Selain itu buku yang membutuhkan waktu sekitar 10 tahun dalam penyusunannya ini juga direkomendasikan oleh beberapa tokoh cendekiawan muslim seperti Dr. Muhammad Fauzi Faidhullah, Syaikh Abdurrahman Hasan Habnakah, Syaikh Ahmad Qallasy, serta Dr. Mahmud ath-Thahhan.

Dalam pembahasan tentang metode hukuman, Suwaid menyatakan bahwa hukuman merupakan metode terakhir dalam *parenting* yang bukan sekedar ganjaran atas suatu perilaku yang salah, melainkan lebih kepada pelurusan perilaku. Di mana pemberian hukuman ini diharapkan mampu menjadikan anak memiliki tabiat baik, tidak menyepelkan kesalahan, memahami arti ketaatan dan akhlak mulia sekaligus agar anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Pengaplikasiannya pun juga harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. agar memberikan hasil yang positif bagi anak. Sebelum menjatuhkan hukuman, orang tua perlu melakukan pencarian akar permasalahan, dan bila hukuman memang harus diberikan, maka lakukanlah dengan cara bertahap. (Suwaid & Qurusy, 2010) Ajaran Rasulullah saw. yang menjadi dasar pemikiran Suwaid ini menurut Kamisah dan Herawati, dianggap mampu untuk mencetak generasi muslim yang soleh, terlebih adanya tahapan dan batasan yang jelas, disimpulkan dalam penelitian Kamisah dan Herawati ini bahwa pendidikan anak ala Rasulullah saw. yang diusung Suwaid, termasuk metode hukuman di dalamnya, merupakan metode terbaik untuk membentuk aspek moral, spiritual dan etika sosial anak. (Kamisah & Herawati, 2019) Orang tua juga diharapkan untuk tidak terburu-buru

dalam menghukum anak secara fisik, karena pukulan menurut Suwaid adalah metode *parenting* paling terakhir yang bisa digunakan. (Savitri, 2018)

Bukan hanya tokoh Islam saja yang membahas metode hukuman atau *punishment* dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tokoh lain dari barat yang terkenal dengan pemikirannya tentang *punishment* adalah Burrhus Frederic Skinner. Beliau lahir pada 20 Maret 1904, di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Hamilton untuk program sarjana dan *Harvard University* bidang psikologi untuk program *graduate*.(Setiadji, 2020) Merupakan seorang psikolog terkenal dari aliran behaviorisme. B.F. Skinner dikenal dengan ilmuan yang sangat produktif, selain itu B.F. Skinner juga termasuk di antara psikolog yang banyak menerbitkan buku dan artikel mengenai teori perilaku, *reinforcement* dan teori-teori belajar.(Asnawi, 2019) B.F. Skinner merupakan tokoh yang *concern* terhadap pendidikan anak.(Zuhri, 2017) Skinner juga telah memiliki banyak prestasi di bidang psikologi, meraih penghargaan *Citation of Outstanding Lifetime Contribution to Psychology, Distinguishead Scientific Award* dan merupakan anggota dari *National Academy Of Sciences*.

Lebih dari itu B.F. Skinner memiliki teori *operant conditioning*, yakni suatu cara memahami perilaku dengan melihat penyebab terjadinya suatu tindakan dan konsekuensi yang dibawanya. Dan unsur terpenting di dalam teori ini adalah penguatan (*reinforcement*) dan hukuman (*punishment*). (Zaelani, 2019) Skinner memandang hukuman sebagai suatu alat kontrol perilaku yang dapat mengurangi atau menekan suatu kecenderungan berperilaku yang tidak diinginkan. Namun, meski demikian menurut Skinner efek dari hukuman hanya bersifat sementara, artinya apabila hukuman tidak dilakukan secara konsisten, perilaku yang tidak diinginkan tadi berkemungkinan untuk terulang kembali bahkan bisa menjadi lebih kuat. Pada dasarnya Skinner tidak merekomendasikan penggunaan hukuman karena dianggap berpotensi menimbulkan efek samping yang merugikan, sehingga Skinner menawarkan beberapa alternatif pengganti yakni dengan memodifikasi keadaan, membiarkan waktu berlalu seiring berjalannya usia, pemunahan dan memberikan penguatan positif. (Skinner, 2013) Dapat dilihat bahwa Skinner sangat menerapkan asas kehati-hatian dalam teori *punishment*nya. (Zuhri, 2017) Dan prinsip hukuman bagi Skinner adalah agar dihasilkan perubahan perilaku yang tidak diiringi oleh dampak negatif setelahnya. (Zaelani, 2019)

Kedua tokoh di atas sama-sama memperhatikan pentingnya pendidikan anak dan membahas metode hukuman atau *punishmen* dalam upaya pengasuhan dan pendidikan anak. Meskipun demikian, terdapat berbagai perbedaan dan persamaan yang signifikan dari kedua pemikiran tokoh tersebut. Di samping itu melihat pemikiran Islam yang cenderung bersifat filosofis-relegius, sedangkan pemikiran barat yang cenderung bersifat psikologis-akademis, (Zuhri, 2017) menjadi hal yang menarik untuk menemukan benang merah yang menjadikan kedua pemikiran ini saling menguatkan. Sehingga untuk mengkaji dan memahami lebih dalam konsep hukuman dari kedua tokoh diperlukan penelitian yang bersifat komparatif.

Metode

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode komparatif, dimana Hodson merumuskan, penelitian dengan metode komparatif dilaksanakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan atas fakta dan sifat dari objek teliti, yang didasarkan pada konsep pemikiran tertentu. (Zaelani, 2019) Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*) dan teknik analisis komparatif. Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisa isi atau konten yang disampaikan dan sedang diteliti. Sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain pada bagian atau tema tertentu saja yang dijadikan objek penelitian. (Savitri, 2018)

Pembahasan

Sekilas Tentang B.F. Skinner dan Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid

Burrhus Frederic Skinner atau B.F. Skinner adalah salah satu tokoh psikologi yang lahir pada 20 Maret 1904, di kota kecil bernama Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. B.F. Skinner tumbuh di sebuah kota kecil di keluarga yang terbilang nyaman, hangat dan bahagia. Di Perguruan Tinggi Hamilton, yakni sebuah sekolah kesenian Liberal di Clifton, New York, dan memperoleh gelar sarjananya. Tahun 1926 ia melanjutkan pendidikannya untuk program *graduate* di bidang psikologi yang terbilang cukup sulit di Harvard.

Skinner berhasil menerbitkan buku pertamanya yang diberi judul *The Behavior of Organisms* pada tahun 1938. Skinner kembali ke Harvard pada tahun 1948, dan memulai

eksperimen burung dara yang diberi nama *Project Pigeon* dan kemudian eksperimen yang bernama *Baby-Tender* meskipun akhirnya tidak dapat dilanjutkan. Skinner menjadi tokoh utama psikologi behavioral Amerika. Ia berhasil menggagas program mengontrol perilaku masyarakat, kiat-kiat modifikasi perilaku serta membuat penemuan *Baby-Tender*. pada 18 Agustus 1990 ia meninggal dunia dan dimakamkan di Cambridge, Massachusetts, akibat penyakit leukemia. (Setiadji, 2020)

Di dunia psikologi, B.F. Skinner merupakan seorang psikolog terkenal dari aliran behaviorisme, dengan pemikirannya yang terkenal yakni teori *Operant Conditioning*. Teori *operant conditioning* adalah teori yang sudah mencapai tahap penyempurnaan dari beberapa teori psikologi Behaviorisme. (Asrori, 2020) Kesimpulan-kesimpulan yang dicanangkan Skinner dalam teorinya didapatkan dari hasil pengamatan dan uji coba terhadap tikus dan burung dara yang dimasukkan ke dalam kotak yang dimodifikasi. (Thahir, 2014) Skinner adalah satu-satunya psikolog yang mendapat pujian sebagai *Outstanding Lifetime Contribution To Psycology*, artinya adalah Skinner telah memberikan kontribusi yang besar bagi dunia psikologi. (Setiadji, 2020)

Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid memiliki nama asli yakni Khalid bin Abdurrahman, lahir di Damaskus pada tahun 1362 H/ 1943 M. Dikenal sebagai seorang ahli ilmu, rajin beribadah, seorang pengarang kitab-kitab, bahkan mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan umum maupun masalah-masalah pendidikan. Dalam dunia pendidikan Suwaid banyak menyumbangkan ide-ide atau pemikiran beliau demi berlangsungnya pendidikan yang menjadikan anak berakhlak islami sebagai prioritas utama. (Savitri, 2018)

Beliau merupakan lulusan Madrasah Ibtidaiyah Fathul Islami, yang dikenal telah banyak mencetak orang-orang hebat sekaligus ahli agama. Suwaid menyelesaikan pendidikan hingga tahun 1961 H, kemudian mulai mendalami ilmu kepada ulama-ulama di Syam. Beliau mengajar di sebuah Madrasah Tsanawiyah As-Syariyah hingga tahun 1970 M dan menjadi guru di Madiriyah Ifta' sekaligus menjadi pemimpin dakwah di perguruan tinggi di Damaskus. Beliau juga bekerja sebagai konsultan insinyur di Kuwait hingga 1981, kemudian kembali ke Ma'had Syaikh Shalih Furhur. Dan di tahun 1419 H/ 1999 M, Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid wafat. (Savitri, 2018)

Konsep Pemikiran Tokoh Tentang *Punishment*

1. Pemikiran B.F. Skinner

Menurut Skinner, tujuan psikologi adalah untuk memprediksi dan pengendalian perilaku.(McSweeney & Murphy, 2014) Berkaitan dengan pengendalian perilaku, teknik kontrol dalam kehidupan modern dan yang paling umum digunakan menurut Skinner adalah hukuman. Polanya adalah apabila seseorang berperilaku tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti yang diinginkan, maka hukuman saja orang tersebut, jika anak melakukan suatu kesalahan atau berperilaku tidak sebagaimana mestinya maka hukuman anak tersebut. Dalam hubungan personal sehari-hari, kontrol dilakukan melalui pengawasan, ketidaksetujuan, bahkan bentakan. Hal ini dilakukan demi mengurangi kecenderungan untuk melakukan perilaku tertentu. Jika sebuah penguatan ditujukan untuk membangun kecenderungan dalam berperilaku, sebaliknya hukuman diberikan untuk meredam atau menekan kecenderungan tersebut.(Skinner, 2013)

Pada dasarnya Skinner menyatakan bahwa dalam jangka panjang, hukuman yang diberikan hanya akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi penghukum. Stimulus aversif yang diperlukan dalam suatu proses menghukum akan melahirkan emosi serta kecenderungan untuk melarikan diri atau membalas dendam demi mencegah kecemasan.(Skinner, 2013) Meskipun hukuman merupakan teknik kontrol sosial yang ampuh, hukuman tidak perlu diberikan oleh individu yang lain. Akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perilaku yang buruk sudah cukup menghukum pelaku.(Skinner, 2013)

Skinner menyatakan bahwa hukuman tentunya memberikan efek-efek tersendiri yakni:

- a. Stimulus aversif yang diberikan hukuman terbatas hanya pada situasi mendesak.
- b. Suatu perilaku yang terus-menerus, secara konsisten dihukum akan menjadi stimulus terkondisikan yang memunculkan perilaku lain yang tidak sesuai dengan perilaku yang dihukum.
- c. Menyempurnakan kondisi aversif, sehingga perilaku yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Efek-efek samping yang tidak menguntungkan dari hukuman, yakni adanya penyalahgunaan sehingga hukuman bersifat negatif, adanya kemungkinan terjadi pengulangan, munculnya perilaku menghindar yang justru merupakan perilaku yang juga tidak sesuai, bahkan mungkin menjadi perpaduan perilaku yang tidak terkoordinasi, munculnya masalah emosional dan psikologis, dan menyebabkan gangguan psikosomatik atau terganggunya kondisi afektif yang mengganggu kehidupan sehari-hari individu terkait. (Skinner, 2013)

Alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan hukuman yang ditawarkan Skinner yakni:

- a. Memodifikasi keadaan.
- b. Membiarkan waktu berlalu mengikuti alur pertumbuhan, dengan memastikan situasi dan kondisi terhindar dari hal-hal yang mungkin membangkitkan perilaku terhukum.
- c. Pemunahan (*extinction*), yakni dengan menghilangkan atau tidak memberikan respon yang diharapkan anak dari perilaku tidak tepat yang dilakukan.
- d. Pengondisian dengan penguatan positif. (Zaelani, 2019)

2. Pemikiran Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid

Menurut Suwaid, *prophetic parenting* adalah gaya pengasuhan yang meneladani Rasulullah saw. dalam mendidik anak dan dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Pengasuhan harus dilakukan secara berkala, sedikit demi sedikit, dengan penuh kehangatan, kelembutan dan kasih sayang dalam mengajarkan perintah-perintah Allah swt. dan menerapkan sunnah Rasul. (Hidayati & Mufidah, 2019) Berdasarkan pada prinsip Islam sendiri, hukuman haruslah bersifat *ta'dib* atau meluruskan perilaku. Suwaid juga menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan anak bukanlah sebuah tindak kriminal yang harus diganjar, sehingga hukuman di sini diutamakan kepada pelurusan perilaku, bukan sekedar ganjaran atas perilaku yang salah. (Widiyali, 2020)

Keberadaan metode hukuman dalam *parenting* disandarkan Suwaid pada hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat apabila mencapai usia tujuh tahun dan pukullah mereka (jika meninggalkan shalat) pada usia sepuluh tahun”.(Suwaid & Qurusy, 2010)

Hukuman ditujukan agar anak menyadari bahwa kesalahan yang dilakukannya bukanlah hal sepele dan bukan main-main. Rasa tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh hukuman dapat menjadikan anak sadar tentang betapa besarnya kasih sayang orang tua sebelum anak mendapatkan hukuman. Selain itu, anak juga dapat mengetahui arti penting dari suatu ketaatan dan perilaku yang mulia.(Suwaid & Qurusy, 2010) Suwaid mengemukakan beberapa dasar-dasar hukuman yang harus diperhatikan, yakni:

- a. Hukuman merupakan suatu bentuk pendidikan, artinya harus diingat bahwa tujuan hukuman yang sebenarnya adalah untuk mendidik anak menjadi lebih baik.(Muhajir, 2015)
- b. Mengoreksi penyebab kesalahan anak, yakni mengoreksi apakah ada kesalahan pemahaman, kesalahan dalam pengaplikasian, atau apakah ada unsur kesengajaan.(Suwaid & Qurusy, 2010)
- c. Bertahap dalam memberikan hukuman, yakni dimulai dengan memperlihatkan alat pukul lalu menjewer daun telinga lalu memukul (dengan memperhatikan aturan dan batasan yang ditentukan yakni jika anak berusia 10 tahun, tidak lebih dari 3 kali, menggunakan alat pukul yang berbentuk sedang dan memiliki kelembaban yang sedang, pukulan dilakukan secara menyebar dan tidak terfokus di satu tempat, terdapat jeda waktu antara pukulan satu dengan pukulan selanjutnya, memukul tidak boleh sampai terlihat ketiak, tempat atau bagian tubuh yang boleh dipukul bagi anak yakni tangan dan kaki dan dilarang memukul wajah, kepala, dan kemaluan karena menimbulkan dampak negatif terhadap fisik, jangan disertai amarah dan berhenti memukul saat anak menyebut nama Allah).(Suwaid & Qurusy, 2010)

Hasil Analisis Komparatif Pemikiran Tokoh Tentang *Punishment*

1. Dari Segi Pembentuk Konsep

Dari segi pembentuk konsep pemikiran kedua tokoh, penulis menemukan perbedaan yang cukup signifikan dalam beberapa klasifikasi, yang secara sederhana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.
Ringkasan Klasifikasi Komparatif Perbedaan dalam Segi Pembentuk Konsep Pemikiran

No.	Perbedaan		
	Klasifikasi	Skinner	Suwaid
1	Sumber pemikiran	Empiris	Normatif
2	Jenis penalaran	Induktif	Deduktif
3	Tokoh atau model dalam konsep pemikiran	Tikus	Rasulullah saw.
4	Subjek yang dituju	Lebih umum, mencakup segala umur	Khusus untuk pendidikan anak dalam proses <i>parenting</i>
5	Orientasi	Tidak memiliki orientasi lebih	Memiliki orientasi lebih, yakni menganggap bahwa <i>parenting</i> yang baik (termasuk hukuman sebagai salah satu metodenya) merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh agama serta bernilai pahala di sisi Allah swt.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari segi pembentuk konsep pemikiran, ada 5 klasifikasi komparatif yang ditemukan yakni terdapat perbedaan yang

cukup jelas dari: 1) sumber pemikiran, dimana sumber pemikiran Skinner bersifat Empiris, sedangkan sumber pemikiran Suwaid bersifat normatif. 2) Jenis penalaran, jenis penalaran yang digunakan Skinner adalah penalaran induktif, sedangkan Suwaid menggunakan jenis penalaran deduktif. 3) Tokoh atau model dalam konsep pemikiran, konsep pemikiran Skinner terbentuk dari eksperimen yang dilakukan terhadap tikus, sedangkan Suwaid menjadikan sosok Rasulullah saw. sebagai teladan dan referensi utama dalam konsep pemikirannya. 4) Subjek yang dituju, teori *punishmen Skinner* terbilang lebih umum dan mencakup seluruh tingkatan usia, sedangkan teori Suwaid lebih khusus ditujukan pada pendidikan anak oleh orang tua. Dan 5) Orientasi, pemikiran yang diusung Skinner tidak memiliki orientasi lebih, sedangkan pemikiran Suwaid memiliki orientasi yang lebih dalam dari tujuan dan fungsi hukuman itu sendiri.

2. Dari Segi Isi Konsep

a. Persamaan

Teori Hukuman yang dipopulerkan Skinner dan Suwaid, memang memiliki tema yang sama, namun jika ditelisik lebih dalam akan terlihat perbedaan-perbedaan di beberapa sisi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.

Ringkasan Klasifikasi Komparatif Persamaan Berdasarkan Isi Konsep Pemikiran

Persamaan		
No	Klasifikasi	Suwaid
1	Asas/Kausa	Hukuman hanya diberikan apabila anak melakukan kesalahan.
2	Utilitas	Sama-sama menyatakan bahwa hukuman mampu mengurangi, menghentikan atau merubah kecenderungan berperilaku yang tidak diinginkan
3	Efek samping	Sama-sama meyakini bahwa hukuman yang tidak proporsional akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik dan psikis anak.

- | | | |
|---|-----------|--|
| 4 | Prioritas | Sama-sama mementingkan keselamatan dan kesejahteraan anak dan berusaha menghindarkan dampak negatif yang mungkin terjadi pada anak |
|---|-----------|--|

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada 4 klasifikasi komparatif persamaan yang ditemukan dalam konsep pemikiran tentang hukuman dari kedua tokoh yakni: 1) memiliki asas atau kausa yang sama, dimana hukuman hanya boleh diberikan apabila anak melakukan kesalahan. 2) memiliki persamaan dalam hal utilitas atau daya guna, yakni mampu mengurangi, menghentikan dan merubah perilaku yang tidak diinginkan. 3) sama-sama menyatakan adanya efek samping dari pengaplikasian hukuman yang tidak tepat. Serta 4) memiliki prioritas yang sama yakni mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan anak.

b. Perbedaan

Selain memiliki persamaan, terdapat pula berbagai perbedaan dalam segi isi dari konsep pemikiran kedua tokoh tentang hukuman, yang terdiri dari 7 klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.
Ringkasan Klasifikasi Komparatif Perbedaan Berdasarkan Isi Konsep Pemikiran

Perbedaan			
No.	Klasifikasi	Skinner	Suwaid
1	Spesifikasi bahasan	Teori lebih umum dan tidak spesifik tentang <i>parenting</i> saja dan meskipun <i>parenting</i> menjadi bagian dari teori, pembahasan terkesan mengabaikan adanya kasih sayang antara orang tua-anak	Lebih spesifik ke <i>parenting</i> dan sangat mempertimbangkan adanya kasih sayang orang tua
2	Tujuan	Tujuan hukuman adalah sebatas untuk mengurangi, meredam atau menekan kecenderungan untuk melakukan perilaku	Hukuman diberikan bertujuan agar anak memahami bahwa kesalahan yang dilakukan bukan hal sepele, memahami arti penting ketaatan dan perilaku

		tertentu.	mulia, serta menyadarkan anak akan kasih sayang orang tua sebelum hukuman diberikan
3	Opini	Memandang hukuman sebagai alat kontrol yang hanya bisa menahan suatu perilaku sementara waktu	Memandang hukuman bukan sekedar ganjaran atas sebuah tindakan, melainkan lebih kepada pelurusan tingkah laku, sehingga anak menjadi pribadi yang lebih baik
4	Pola hukuman	Pola hukuman: jika seseorang/ anak melakukan kesalahan maka dihukum	Pola hukuman: jika anak bersalah hukuman diberikan secara bertahap sesuai ketentuan yang diajarkan Nabi saw. dengan didahului pencarian akar masalah dan mengoreksi kesalahan anak.
5	Tahapan pengaplikasian	Tidak memiliki tahapan dalam pengaplikasian	Memiliki tahapan sekaligus batasan yang jelas dalam pengaplikasian
6	Intervensi	Salah satu alternatif yang ditawarkan yakni membiarkan waktu berlalu seiring pertumbuhan anak. Dengan syarat terhindar dari stimulus-stimulus yang mungkin membangkitkan atau memunculkan perilaku yang tidak diinginkan	Apabila ada kemungkinan anak melakukan kesalahan, orang tua harus segera bertindak
7	Persetujuan	Tidak merekomendasikan	Tetap menjadikan hukuman

/ agreement penggunaan hukuman sebagai salah satu metode dalam *parenting*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat, ada 7 klasifikasi komparatif perbedaan yang penulis dapatkan sebagai hasil penelaahan terhadap konsep pemikiran Skinner dan Suwaid tentang hukuman, yakni dalam hal: 1) spesifikasi bahasan, pembahasan Skinner mengenai hukuman terbilang lebih umum sedangkan Suwaid lebih spesifik ke arah *parenting*. 2) Tujuan, tujuan hukuman dalam teori Skinner adalah mengurangi atau menekan kecenderungan untuk melakukan perilaku tertentu, sedangkan tujuan hukuman dalam teori Suwaid lebih beragam. 3) Opini, Skinner memandang hukuman hanya sebagai alat kontrol perilaku, sedangkan Suwaid memandang hukuman sebagai usaha meluruskan perilaku. 4) Pola hukuman, pola hukuman menurut Skinner adalah jika bersalah maka dihukum, sedangkan menurut Suwaid hukuman diberikan dengan bertahap dan didahului dengan pencarian penyebab anak melakukan kesalahan. 5) Tahapan pengaplikasian, hukuman dalam teori Skinner tidak memiliki tahapan, sedangkan hukuman menurut Suwaid terdapat tahapan-tahapan yang jelas. 6) Intervensi, cara menghadapi kesalahan yang diperbuat anak menurut Skinner salah satunya bisa dengan membiarkan waktu berlalu dengan syarat menghindari stimulus yang memungkinkan terjadinya perilaku buruk, sedangkan menurut Suwaid jika anak melakukan atau akan melakukan kesalahan orang tua harus segera bertindak. Dan 7) persetujuan (*agreement*), secara garis besar Skinner tidak menyetujui penggunaan hukuman, sedangkan Suwaid menyetujuinya sebagai salah satu metode pendidikan yang paling terakhir.

Relevansi dan Implementasi Konsep Pemikiran Tokoh

Berdasarkan pada batasan yang ada, baik secara agama maupun hukum negara yakni Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat 1, dari sudut pandang peneliti, kedua pemikiran tokoh dalam penelitian ini cukup relevan dan dapat

diimplementasikan atau diterapkan dalam proses pengasuhan di Indonesia, baik itu alternatif-alternatif pengganti hukuman yang ditawarkan B.F. Skinner, maupun metode hukuman yang diusung oleh Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. Tetapi, penulis melihat bahwa teori Suwaid memiliki tingkat keberhasilan yang menjanjikan, disamping kekuatan argumen yang bersifat mutlak karena berasal dari Al-Qur'an dan hadis, Suwaid menjelaskan dengan begitu terperinci, sehingga para orang tua akan sangat mudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana mendidik anak menggunakan metode hukuman. Selanjutnya, tinggal bagaimana orang tua memilih konsep mana yang dianggap tepat dan efisien bagi masing-masing anak, dan keberhasilan metode ini sangat bergantung pada ketepatan penggunaan oleh para orang tua sebagai pengasuh.

Kesimpulan

1. Secara garis besar konsep *punishment* milik B.F. Skinner lebih mengedepankan peran sebagai alat kontrol perilaku yang bersifat sementara, dengan memberikan stimulus aversif dan pengaplikasiannya memprioritaskan unsur kehati-hatian. Sedangkan Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, konsepnya lebih sistematis dan menempatkan hukuman bukan sekedar ganjaran, tetapi juga sebagai usaha meluruskan perilaku.
2. Dari hasil analisis komparatif yang dilakukan penulis, didapatkan bahwa terdapat perbedaan dari segi pembentuk konsep, dan terdapat persamaan dan perbedaan dalam segi isi konsep pemikiran. Secara sederhana perbedaan dalam segi pembentukan konsep yang cukup terlihat yang penulis temukan dapat diklasifikasikan dalam hal sumber pemikiran, jenis penalaran yang digunakan, tokoh atau model dalam konsep pemikiran, subjek yang dituju sebagai sasaran, serta ada tidaknya orientasi yang lebih dalam sebagai dasar pemikiran. Sedangkan dari segi isi, penulis menemukan persamaan dalam konsep pemikiran kedua tokoh, yakni dalam hal asas atau kausa dijatuhkannya hukuman, daya guna atau utilitas yang diberikan hukuman, adanya efek samping yang mungkin ditimbulkan, serta adanya prioritas yang diutamakan. Masih dari segi isi, penulis juga menemukan beberapa klasifikasi yang menjadi pembeda antara kedua pemikiran tokoh, yakni dalam hal spesifikasi pembahasan, tujuan pemberian hukuman, opini atau

pandangan terhadap hukuman, pola dari hukuman, ada tidaknya tahapan pengaplikasian, perbedaan di salah satu intervensi, serta dalam hal persetujuan akan adanya hukuman.

Referensi

- Achmad Badawi Widiyali. (2020). *Penerapan Hukuman Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung* [Skripsi]. IAIN Tulungagung.
- Agustina Purnama Sari. (2020). *Metode Keteladanan Dan Punishment Yang Terkandung Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 21 Dan Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 125 Menurut Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab* [Skripsi]. IAIN Ponorogo.
- Alamsyah, Ichsan Emerald. (2020, Oktober 18). Hati-Hati! Ini Dampak Buruk Menghukum Anak Terlalu Keras | Republika Online. Diakses dari <https://republika.co.id/>.
- Ani Solikah. (2020). *Efektivitas Hukuman Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar* [Skripsi]. IAIN Tulungagung.
- Asnawi, A. (2019). *50 Tokoh Psikologi Dan Pemikirannya*. Yogyakarta: IndoLiterasi .
- Asrori. (2020). *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. Banyumas: Pena Persada.
- Bareb Setiadji. (2020). *Konsep Pendekatan Behaviorisme B.F. Skinner dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam* [Skripsi]. IAIN Ponorogo.
- Cipani, E. (2004). *Punishment on Trial*. Reno, Nev: Context Press.
- Feri Nasrudin (2015). *Pengaruh Pemberian Reward Dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas vi Sd Negeri Di Sekolah Binaan 02 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes* [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang.
- Firdaus. (2020). Esensi Reward Dan Punishment Dalam Diskursus Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(1), 19-29 .
- McSweeney, Frances K and Eric S Murphy. (2014). *The Wiley Blackwell Handbook of Operant and Classical Conditioning*. Wiley Blackwell.
- Handayani, Sri, Ruliana Khasanah, dan Rahmi Hanifah. (2020). Konsep Reward Dan Punishment Dalam Pendidikan Menurut Hadis. *Holistic Al-Hadis*, 6(1), 59-90.
- Hidayati, Luluk dan Dzurriyah Mufidah. (2019). Pendidikan Seks Pada Anak Perspektif DR. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid (Telaah Buku Prophetic Parenting). *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1), 63-76.
- Ikhsanudin, Arief. (2020, Juni 23). Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu. Diakses dari <https://news.detik.com/>.
- Kamisah dan Herawati. (2019). Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting). *Journal Of Education Science*, 5(1), 33-42.
- Kurniasari, Alit. (2015). Kekerasan Versus Disiplin Dalam Pengasuhan Anak. *Jurnal Sosio Informa*, 1(2), 19.
- Martin, Garry, and Joseph Pear. (2015). *Behavior Modification: What It Is and How to Do It* (10th ed.). Boston: Pearson Education.
- Masyhdayu. (2017). *Kedudukan Anak Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Maudu'i)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhajir. (2015). *Materi Dan Metode Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*. Banten: FTK Banten Press.

- Risti, Dita. (2019). Pengaruh Sinetron terhadap Perilaku Anak di dalam Kehidupan Sehari-hari. *Indonesian Journal of Primary Education*, 3(2), 38-45.
- Sasongko, Joko Panji. (2015, September 16) KPAI: Kekerasan Anak Dipicu Buruknya Pengasuhan Orang Tua| CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>.
- Sariful Rohman. (2016). *Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam* [Skripsi]. IAIN Salatiga.
- Savitri. (2018). *Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Muhammad Suwaid)* [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Setiawan, Wahyudi. (2018). Reward and Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Al-Murabbi*, 4 (2), 184-201 .
- Skinner, B.F. (2013). *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*. terj. Maufur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharman. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap Akhlak Remaja. *Jurnal PAI Raden Fatah* 2(2), 171-182.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafiz. (2010). *Prophetic parenting cara Nabi saw mendidik anak*. terj. Farid Abdul Aziz Qurusy. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Thahir, A. (2014). *Psikologi Belajar; Buku Pengantar Dalam Memahami Psikologi Belajar*. Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Thaib, H. M. Hasballah, dan Zamakhsyari H Hasballah. (2012). *Pendidikan dan pengasuhan anak: menurut al-Qur'an dan sunnah*. Medan, Indonesia: Perdana Publishing.
- Zaelani, Moh Ichsana. (2019). *Hukuman Dalam Pendidikan: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad bin Jamil Zainu Dan Bf Skinner (Dalam Kitab Nidāu Ilā al-Murabbiyīna Wa al-Murabbiyāti Litaujihī al-Banīna Wa AlBanāti Dan Buku Science and Human Behavior)* [Tesis]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Zaini, Muhammad dan Soenarto. (2019). Persepsi Orangtua Terhadap Hadirnya Era Teknologi Digital Di Kalangan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3 (1), 254-264.
- Zuhri, Ahmad Minan. (2017). Hukuman dalam Pendidikan: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan dan B.F. Skinner. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 2 (1), 49.

Submit	Review	Revisi	Diterima	Publis
24-02-2021	12-03-12	18-03-2021	27-03-2021	08-2-2022

Nurhidayah Fitriyani
Progran Studi Psikologi Islam
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 Email : hidayahfitri08@gmail.com